



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air diwujudkan melalui Sekolah Ramah Anak yang merupakan bagian integral dari upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak yang didalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera perlu diupayakan mewujudkan melalui lembaga pemerintah maupun masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekolah Ramah Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (CRC) atau Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 32);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah .
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tercatat sebagai Penduduk

- dan/atau berdomisili dan/atau mengalami masalah di wilayah Kabupaten Lampung Tengah .
8. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan.
 9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
 10. Anak didik yang selanjutnya disebut anak adalah seseorang yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada sekolah.
 11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
 12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
 13. Wali adalah orang tua/ badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
 14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, suami istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
 15. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
17. *Stakeholder* adalah pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak di satuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. hak dan kewajiban SRA;
- b. penyelenggaraan SRA; dan
- c. pengawasan, evaluasi dan pembinaan.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 3

Prinsip SRA :

- a. tanpa kekerasan;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. partisipatif;
- f. akuntabilitas;
- g. transparansi; dan
- h. pembudayaan.

Pasal 4

SRA bertujuan untuk :

- a. memenuhi, melindungi, menjamin, dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- c. menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan
- d. memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 5

Setiap SRA berhak :

- a. mendapatkan dukungan dari Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat serta orang tua untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak ; dan
- b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari Pemerintah, Pemerintah daerah atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan SRA.

Pasal 6

Setiap SRA berkewajiban :

- a. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
- b. menyediakan sumber daya pendukung untuk mewujudkan SRA ;
- c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak;

- d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan berisiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
- f. merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. menjamin keselamatan anak di kawasan sekolah;
- h. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- i. menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- j. menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
- k. menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
- l. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;
- n. menerapkan kurikulum dan muatan lokal;
- o. menyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan;
- p. melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan SRA kepada gugus tugas KLA.

BAB V PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan SRA dengan standar :

- a. sarana dan prasarana;
- b. pengelolaan; dan
- c. pembiayaan.

Bagian Kedua
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 8

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi

- a. bangunan sekolah dirancang mudah diakses bagi semua anak;
- b. lingkungan sekolah dibuat bersih, sehat, rapi, indah dan mudah diakses;
- c. sekolah dilengkapi dengan Ruang Kepala Sekolah, Guru, Administrasi, Kelas, Perpustakaan, Laboratorium dan Ruang Penunjang lainnya yang mudah dijangkau dan diakses bagi semua anak;
- d. sekolah menyediakan fasilitas air bersih yang cukup untuk keperluan anak;
- e. sekolah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi anak;
- f. sekolah dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang mudah dijangkau oleh anak dan guru dari ruang kelas terdekat;
- g. sekolah menyediakan kantin yang bersih dan sehat bagi anak;
- h. sekolah menyediakan tempat bermain dan fasilitas olah raga yang cukup bagi anak;
- i. sekolah menyediakan tempat ibadah dan fasilitas yang cukup sesuai kebutuhan anak;
- j. sekolah menyediakan kamar kecil yang bersih, mudah diakses dan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, serta terpisah putra dan putri;
- k. ruang kelas dilengkapi meja kursi siswa dan guru, almari dan fasilitas pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan yang dibuat dari bahan yang tidak membahayakan bagi anak;
- l. setiap ruang kelas dilengkapi alat kebersihan yang cukup dan kotak sampah organik dan non organik.
- m. setiap ruang kelas disediakan tempat untuk pajangan karya anak;
- n. setiap ruang kelas memenuhi persyaratan ventilasi dan pencahayaan untuk keperluan pembelajaran bagi anak;
- o. anak dilibatkan dalam penataan ruang kelas;
- p. sekolah menyediakan sarana pembelajaran khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus; dan

- q. sekolah memasang slogan positif yang menggambarkan budaya SRA, termasuk visi, misi, tujuan sekolah, disiplin sekolah dan larangan merokok.

Bagian Ketiga Standar Pengelolaan

Pasal 9

Standar pengelolaan dalam penyelenggaraan SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. melibatkan orang tua/komite sekolah dan anak dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan monitoring serta evaluasi sekolah;
- b. melibatkan orang tua/komite sekolah dan evaluasi pelaksanaan tata tertib sekolah;
- c. menegakkan tata tertib sekolah sesuai dengan aturan yang disepakati orang tua/komite sekolah dan anak;
- d. menyediakan kuota tertentu bagi peserta didik miskin, terlantar, dan/atau penyandang disabilitas dalam seleksi penerimaan calon siswa baru sesuai ketentuan;
- e. mengupayakan dan membantu anak agar dapat :
 1. berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di sekolah;
 2. bebas menyatakan pendapat berpikir sesuai dengan hati nuraninya;
 3. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 4. bebas berserikat dan berkumpul;
 5. beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi dan berkarya seni budaya; dan
 6. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- f. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi :
 1. situasi darurat;
 2. berhadapan dengan hukum;
 3. kelompok minoritas terisolasi;
 4. dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 5. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

6. menjadi korban pornografi;
7. korban HIV/AIDS;
8. korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
9. korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. korban kejahatan seksual;
11. korban jaringan terorisme;
12. penyandang disabilitas;
13. korban perlakuan salah dan penelantaran dengan perilaku sosial menyimpang; dan
14. menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Bagian Keempat Standar Pembiayaan

Pasal 10

Standar pembiayaan dalam penyelenggaraan SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. memasukkan anggaran kegiatan SRA kedalam rencana kegiatan dan anggaran SRA tahunan; dan
- b. sekolah melaporkan penggunaan dana dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat kepada orang tua dan/atau komite sekolah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB VI KOMPONEN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 11

Penerapan SRA dilaksanakan dengan merujuk 6 (enam) komponen penting di bawah ini :

- a. adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang SRA ;
- b. pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak;
- c. pendidikan dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
- d. sarana dan prasarana yang ramah anak;
- e. partisipasi anak;

- f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.

BAB VII PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SRA meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan SRA dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta *stakeholder* yang lain sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan SRA paling sedikit terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah dan implementasi SRA.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan SRA menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA).
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan SRA dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan SRA terbuka bagi publik dan dilaporkan kepada Pemerintah daerah.

Pasal 14

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan SRA meliputi pembinaan teknis, administrasi dan manajerial.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan SRA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

Pasal 15

Gugus Tugas KLA menyusun standar operasional sebagai prosedur pedoman bagi sekolah untuk penyelenggaraan SRA.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran masyarakat berupa :
 - a. turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan, sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
 - b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. pada saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah; atau
 - b. melalui surat Kepada Sekolah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan SRA dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB X
PENGHARGAAN**

Pasal 18

Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada sekolah penyelenggara SRA yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan SRA.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah .

Di tetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI LAMPUNG TENGAH ,

ttd

MUSA AHMAD

Di undangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 28 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH ,**

ttd

NIRLAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 41**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Lampung Tengah

ttd

YASIR ASROMI